



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax 438563  
Kudus 59319

Kudus, 16 Desember 2013

Nomor : 421.1/ 4722.1/03.02/2012 Yth. Kepada  
Lamp. : Panitia Pendirian  
Sifat : SD MIFTAHUSSA'ADAH KUDUS  
Perihal : di  
Ijin Operasional KUDUS  
SD MIFTAHUSSA'ADAH KUDUS

Menunjuk Proposal Permohonan Ijin Operasional Saudara  
Nomor : 187/YMK.E/XI/2013 tanggal 30 Juli 2013, perihal Permohonan Ijin Operasional  
SD MIFTAHUSSA'ADAH. Dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil  
verifikasi yang kami lakukan pada tanggal 10 Desember 2013 dan rapat tim verifikasi  
tanggal 12 Desember 2013, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus  
memberikan **ijin operasional** dengan ketentuan :

1. Menerima petunjuk teknis dari Bidang Pendidikan Dasar sebelum menyelenggarakan pendidikan.
2. Mengadakan persiapan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2014/2015 berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan laporan secara rutin penyelenggaraan pendidikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
4. Dalam kurun waktu tiga tahun akan kami adakan **verifikasi ulang** untuk proses penetapan lebih lanjut.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
  
Dr. SUDJATMIKO, M. Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610428 198703 1 008

Tembusan Yth.

1. Bupati Kudus
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Gebog
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gebog
5. Pertinggal